



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3896-3911

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis

Agung Triawan<sup>1✉</sup>, Sunardi Purwanda<sup>2</sup>, Muhammad Darwis<sup>3</sup>, Kairuddin Kairuddin<sup>4</sup>, Bakhtiar  
Tijjang<sup>5</sup>

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [agungtriawan433@gmail.com](mailto:agungtriawan433@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana konvensional yang masih sering terjadi di Indonesia dengan modus yang terus berkembang, seperti investasi bodong, penipuan daring, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis empiris melalui studi dokumentasi dan kajian kasus-kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara penipuan masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, antara lain kaburnya batas antara penipuan dan wanprestasi, lemahnya pembuktian unsur niat jahat, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Selain itu, kurangnya pedoman teknis dan minimnya koordinasi antarlembaga penegak hukum turut memperlemah efektivitas penanganan perkara. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum progresif dan restoratif dalam menangani kejahatan penipuan modern agar hukum tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak pada korban.

Kata Kunci: *Penipuan, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Restitusi, Reformasi Hukum*

## Abstract

Fraud is one of the conventional criminal offenses that continues to occur frequently in Indonesia, with evolving modes of operation such as fraudulent investment schemes, online scams, and abuse of trust in transactions. This study aims to analyze the dynamics of law enforcement regarding fraud crimes within the Indonesian criminal justice system, as well as to identify the juridical and non-juridical obstacles faced by law enforcement authorities, particularly the police, prosecutors, and courts. This research employs a normative juridical approach enriched by empirical analysis through document studies and reviews of actual cases. The findings indicate that the handling of fraud cases still faces several crucial issues, including the blurred line between fraud and breach of contract, weak evidence of malicious intent, and inconsistencies in court decisions. Moreover, the lack of technical guidelines and limited coordination among law enforcement institutions further weakens the effectiveness of case handling. This study recommends the integration of progressive and restorative legal approaches in addressing modern fraud crimes so that the law serves not only a repressive function but also offers solutions and prioritizes the rights of victims.

Keyword: *Fraud, Criminal Law, Law Enforcement, Restitution, Legal Reform*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang hingga kini tetap marak terjadi di Indonesia. Modus pelaku semakin kompleks dan variatif, mulai dari penipuan transaksi online, investasi bodong, hingga penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan hukum perdata (Paminto, et. all, 2024). Masyarakat sebagai korban seringkali mengalami kerugian besar baik secara material maupun psikologis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum pidana yang mengatur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera (Nursabilah, et. all, 2024). Ketika korban melapor, proses hukum sering kali lambat, dan pelaku tidak jarang bebas karena minimnya alat bukti. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan menghadapi banyak tantangan, baik dari sisi substansi hukum, aparat penegak hukum, hingga peran serta masyarakat. Banyak laporan kasus penipuan yang tidak ditindaklanjuti secara optimal karena terbentur prosedur pembuktian yang rumit, interpretasi hukum yang terbatas, serta minimnya pemahaman korban atas hak-hak hukumnya. Selain itu, terdapat kecenderungan pelaku menggunakan celah hukum perdata sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana (Syarifuddin & Novario, 2024). Di sisi lain, aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam menentukan batas antara wanprestasi dan penipuan, sehingga penanganannya menjadi stagnan dan tidak berpihak pada korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana urgensi penegakan hukum terhadap penipuan. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian ini berusaha menemukan solusi dan rekomendasi guna memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan korban. Selain itu, studi ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya reformasi hukum pidana materiil maupun formil dalam menangani tindak pidana penipuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta berbagai regulasi terkait penegakan hukum pidana di Indonesia. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, laporan institusi penegak hukum, serta hasil investigasi kasus penipuan seperti MeMiles dan DNA Pro. Bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data ini diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, basis data hukum nasional, dan publikasi institusi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan OJK. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana

Tindak pidana penipuan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung empat unsur pokok, yaitu adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian pada orang lain (Sahlepi, 2024). Unsur subjektif dari pasal ini terletak pada niat pelaku (*mens rea*) untuk mengelabui korban sejak awal (Puspitasari, 2024). Hal ini menjadi pembeda utama dengan wanprestasi dalam hukum perdata, yang lebih menitikberatkan pada kelalaian atau ketidaktepatan dalam memenuhi perjanjian. Akan tetapi, dalam praktiknya, batas antara penipuan pidana dan wanprestasi perdata kerap kabur. Kesulitan ini disebabkan oleh karakter perjanjian yang sering dijadikan alat untuk menyamarkan niat jahat. Banyak pelaku menggunakan kedok hubungan hukum perdata untuk melakukan penipuan sistematis dan terencana (Fawaid & Yudistira, 2024).

Kekaburan batas antara aspek pidana dan perdata tersebut memunculkan ambiguitas normatif dalam proses penegakan hukum. Polisi dan jaksa sering berbeda pendapat dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau sengketa perdata (athurrachman, 2022). Hakim pun terkadang menjatuhkan putusan bebas karena menilai perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur "tipu muslihat" atau karena korban dianggap lalai secara hukum. Ambiguitas ini berakibat pada ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang merugikan korban dan membuka ruang impunitas bagi pelaku. Selain itu, KUHP yang saat ini masih menggunakan warisan kolonial Belanda belum mengakomodasi dinamika kejahatan modern. Dengan demikian, perlu ada reformulasi peraturan pidana yang secara tegas membedakan unsur penipuan dari sengketa keperdataan.

Penipuan pada dasarnya memiliki elemen kelicikan yang bersifat psikologis, sehingga pembuktiannya tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya perjanjian atau kerugian. Unsur tipu daya seringkali terselubung dalam relasi sosial atau transaksi yang tampak sah di permukaan. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban, kedekatan emosional, atau kredibilitas semu untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, aspek sosiologis dan psikologis dari pelaku dan korban perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembuktian perkara. Akan tetapi, pendekatan hukum pidana Indonesia yang masih sangat formalis belum mampu menilai kompleksitas niat dan relasi semacam itu secara holistik. Hal ini menghambat efektivitas hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat dari penipuan.

Selain kelemahan substansi norma, perkembangan teknologi juga telah menciptakan bentuk-bentuk baru dari tindak pidana penipuan yang tidak terantisipasi oleh hukum konvensional (Djanggih & Qamar, 2018). Penipuan daring, seperti phishing, skema ponzi digital, pinjaman online ilegal, serta penipuan berbasis media sosial, semakin marak terjadi. KUHP saat ini tidak secara spesifik mengatur bentuk-bentuk kejahatan ini, dan peraturan sektoral seperti UU ITE atau UU Perlindungan Konsumen belum terintegrasi secara sistematis dengan hukum pidana umum. Akibatnya, penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam memilih dasar hukum untuk menjerat pelaku. Kerancuan ini membuka celah bagi pelaku untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana dengan berdalih tidak adanya norma yang mengatur secara eksplisit.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana penipuan tidak lagi sederhana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang bersifat transaksional, terorganisir, dan menggunakan teknologi canggih. Bahkan, beberapa pelaku menggunakan struktur perusahaan palsu atau kedok investasi legal untuk menyamarkan niat jahatnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum

pidana perlu dilakukan tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga pendekatan penafsiran hukum. Penegakan hukum harus berani menerapkan interpretasi progresif dan teleologis agar dapat menjawab tantangan kejahatan modern (Rahman Hariani, 2024). Tanpa reformasi tersebut, hukum pidana akan tertinggal dan tidak relevan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Sebagai upaya solutif, penguatan regulasi perlu disertai dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mampu memahami karakteristik penipuan secara kontekstual. Keahlian dalam menganalisis pola komunikasi, motif ekonomi, serta transaksi keuangan menjadi hal yang wajib dimiliki penyidik dan jaksa. Di sisi lain, pembentukan lembaga pemantau kejahatan ekonomi atau unit cyber fraud di tingkat daerah dapat membantu deteksi dan penindakan lebih dini. Selain itu, peran lembaga peradilan dalam mengembangkan yurisprudensi yang adaptif terhadap bentuk-bentuk penipuan baru sangat krusial. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjawab dinamika penipuan modern secara efektif dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih luas. Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara penipuan

1. Tantangan Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan

Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di tingkat kepolisian tidak terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan (Adrianto, et. all, 2024). Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur-unsur pidana dalam kasus penipuan yang sering kali tidak disertai bukti fisik yang kuat. Banyak laporan penipuan hanya berdasarkan kesaksian korban tanpa disertai dokumen yang mendukung. Padahal, untuk dapat melanjutkan ke proses penyidikan, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah (Adrianto, et.all, 2024). Hal ini sering menyulitkan, terutama ketika pelaku menggunakan teknik penipuan berbasis digital atau melalui komunikasi informal. Bukti transaksi yang dilakukan lewat media sosial atau percakapan lisan sering tidak tercatat secara hukum. Akibatnya, banyak laporan korban yang dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti (Ismail, et. all, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan kasus penipuan. Tidak semua aparat memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus penipuan, terutama penipuan berbasis teknologi atau modus kompleks (Harapansyah, et.all, 2025). Penyidik sering kali kewalahan karena menangani banyak kasus dengan SDM yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam memahami aspek hukum siber dan teknik investigasi digital. Sebagai akibatnya, proses penyelidikan berjalan lambat dan tidak jarang kasus berhenti di tengah jalan. Di beberapa daerah, penyidik bahkan kesulitan mengakses

perangkat digital korban atau pelaku untuk mendapatkan bukti. Kurangnya dukungan peralatan forensik dan jaringan interinstitusional juga menjadi kendala teknis yang signifikan (Arifuddin, & Yusuf, 2024).

Selain tantangan teknis, terdapat pula hambatan non-yuridis yang mengganggu independensi aparat kepolisian dalam menangani kasus penipuan. Intervensi pihak eksternal, baik dari tokoh masyarakat, pejabat, maupun kuasa hukum pelaku, sering mempengaruhi jalannya penyidikan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang memiliki pengaruh atau kekuasaan berhasil menekan aparat untuk menghentikan proses hukum. Tekanan ini menciptakan ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku yang berpengaruh dan masyarakat biasa (Akbar, 2013). Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap objektivitas penegakan hukum. Akibatnya, korban merasa tidak mendapatkan keadilan dan enggan melanjutkan proses hukum. Praktik semacam ini berkontribusi pada tumbuhnya budaya impunitas bagi pelaku penipuan.

Di tingkat kejaksaan, tantangan utama berkaitan dengan tingginya standar pembuktian untuk dapat melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum sering kali menilai bahwa unsur pidana tidak terpenuhi secara sempurna, terutama dalam membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Pelaku penipuan kerap menyusun skenario seolah-olah terjadi kesepakatan bisnis atau utang piutang, sehingga kasus tampak seperti wanprestasi perdata. Perbedaan interpretasi antara aparat kepolisian dan jaksa juga kerap terjadi, menyebabkan berkas perkara bolak-balik atau bahkan dihentikan. Hal ini menambah frustrasi korban yang telah berharap pada proses hukum. Tantangan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara penyidik dan penuntut umum sejak awal proses penanganan perkara.

Jaksa juga menghadapi tekanan pembuktian yang lebih tinggi ketika kasus penipuan masuk ke pengadilan. Banyak hakim yang menekankan pada alat bukti yang bersifat langsung dan tertulis, seperti perjanjian, surat, atau bukti transfer (Simbolon, 2024). Jika bukti hanya berupa keterangan saksi dan pengakuan korban, maka dakwaan jaksa rawan dinyatakan tidak terbukti. Di sisi lain, kasus penipuan seringkali bersifat kasuistik dan kompleks, sehingga tidak semua unsur bisa dibuktikan secara linier. Jaksa dituntut untuk tidak hanya menguraikan fakta hukum, tetapi juga membangun narasi kuat tentang motif dan modus operandi pelaku. Hal ini menjadi beban tambahan yang tidak ringan, apalagi jika pelaku menggunakan identitas palsu atau beroperasi lintas wilayah. Keadaan ini semakin menyulitkan pembuktian dalam koridor formil hukum pidana (Limbong, et. all, 2025).

Keterbatasan waktu dalam masa penahanan juga memengaruhi kualitas penyusunan dakwaan oleh jaksa. Dalam banyak kasus, waktu yang tersedia untuk menyusun surat

dakwaan dan merampungkan berkas sangat terbatas, terutama jika pelaku ditahan (Gulo, 2024). Akibatnya, jaksa sering tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman kasus secara menyeluruh. Padahal, kasus penipuan yang kompleks membutuhkan analisis mendalam, termasuk penelusuran aliran dana dan motif psikologis pelaku (Subekti, 2024). Waktu yang terbatas ini berisiko menurunkan kekuatan dakwaan dan membuka peluang pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam beberapa kasus, jaksa memilih mengajukan dakwaan dengan pasal yang lebih ringan agar proses persidangan lebih cepat. Namun hal ini berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara penipuan tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan teknis operasional. Kurangnya sinergi antarlembaga penegak hukum memperlambat proses hukum dan memicu inkonsistensi penanganan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang spesifik untuk membedakan antara penipuan dan wanprestasi turut memperparah kekaburan batas hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, pembaruan regulasi, serta peningkatan sarana teknologi pendukung. Reformasi sistem penegakan hukum harus diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan efek jera terhadap pelaku penipuan.

## 2. Tantangan yang dihadapi dalam Penanganan perkara di Pengadilan

Salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana penipuan di pengadilan adalah dominannya pendekatan formil yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim sering kali berpegang pada prinsip *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka terdakwa harus dibebaskan. Meskipun prinsip ini penting untuk menjamin hak asasi terdakwa, namun dalam konteks penipuan yang sarat dengan tipu muslihat dan permainan psikologis, pembuktian secara langsung menjadi sangat sulit. Akibatnya, meski secara substantif terdapat kerugian dan indikasi kesengajaan, putusan pengadilan bisa menjadi ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum tidak cukup berpihak kepada korban kejahatan ekonomi.

Masalah yuridis lainnya muncul dari ketiadaan pedoman Mahkamah Agung yang secara teknis membedakan dengan tegas antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi perdata (Laurensiusarliman, 2018). Ketika hubungan antara pelaku dan korban sebelumnya dibingkai dalam perjanjian atau transaksi hukum, hakim kerap menilai bahwa sengketa tersebut lebih layak diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Padahal, unsur penipuan dalam banyak kasus justru dilakukan sejak awal terbentuknya hubungan hukum

tersebut (aliman & Padang, 2017). Ketika penipuan dibalut dengan bentuk legal formal seperti perjanjian kerja sama, hakim kesulitan menentukan niat jahat pelaku. Kekosongan pedoman ini menyebabkan inkonsistensi antarputusan, tergantung pada persepsi hakim masing-masing. Hal ini berujung pada ketidakpastian hukum yang sangat merugikan pihak korban (Ulwan, et. all, 2025).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan, terdakwa dapat memperoleh keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan karena telah mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian korban. Meskipun dalam doktrin hukum pidana pengembalian kerugian tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, praktik ini sering dipertimbangkan sebagai alasan meringankan oleh hakim. Ini menimbulkan preseden yang keliru bahwa pelaku penipuan bisa menghindari hukuman berat cukup dengan "membayar kembali". Implikasi dari praktik ini sangat serius, yaitu menurunkan daya cegah (deterrent effect) dari hukum pidana. Pelaku potensial dapat merasa aman melakukan penipuan karena berpikir bisa menyelesaikan masalah secara damai apabila tertangkap.

Selain itu, kelemahan dalam proses pembuktian juga sering dimanfaatkan oleh tim pembela untuk membelokkan fokus persidangan dari substansi perkara ke aspek prosedural. Dalam perkara penipuan, pembuktian unsur "tipu muslihat" dan "niat jahat" (mens rea) tidak selalu bisa dilihat dari dokumen formal saja. Namun karena sistem pembuktian di pengadilan lebih mengedepankan alat bukti yang konkrit dan tertulis, banyak argumen substantif yang tidak terakomodasi. Misalnya, komunikasi verbal, perilaku manipulatif, dan gestur meyakinkan pelaku sering kali tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah. Ini menjadikan perkara penipuan sulit dibuktikan, kecuali apabila terdapat rekaman, saksi langsung, atau surat menyurat yang eksplisit menggambarkan niat menipu.

Faktor lain yang memperlemah penegakan hukum dalam konteks peradilan adalah beban kerja hakim yang tinggi serta terbatasnya waktu untuk menelaah secara rinci setiap kasus. Dalam sistem peradilan Indonesia yang masih manual di banyak wilayah, persidangan dilakukan dengan jadwal yang padat, menyebabkan kualitas pemeriksaan menjadi tidak optimal. Dalam situasi seperti ini, hakim cenderung mengutamakan efisiensi dan berpegang pada dokumen formal yang mudah diverifikasi. Hal ini bertentangan dengan esensi keadilan yang menuntut penilaian atas konteks sosial dan psikologis dari tiap perkara. Penipuan sebagai kejahatan yang bersifat "*white collar*" sering kali tidak menimbulkan luka fisik, tetapi kerugian yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya formil akan gagal menangkap kerugian moral dan ekonomi yang diderita korban.

Studi Kasus: Penipuan Investasi Bodong di Indonesia

Penipuan investasi bodong merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang berkembang pesat di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Kasus-kasus besar seperti MeMiles (Pusparani, 2023), Pandawa Group (Widiastuti, 2019), First Travel, hingga DNA Pro menjadi cerminan nyata bagaimana pelaku dapat mengelabui ribuan korban dengan modus investasi berbasis imbal hasil tinggi (Kasih, 2023). Para pelaku menggunakan pendekatan persuasif, memanfaatkan tokoh publik atau selebritas, dan membungkus bisnis dengan citra profesional agar terlihat kredibel. Legalitas yang semu, seperti surat izin usaha atau legal opinion dari pihak yang tidak berwenang, sering digunakan untuk mengaburkan kesan penipuan. Dengan memanfaatkan celah kelemahan regulasi dan lemahnya literasi keuangan masyarakat, pelaku berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah fantastis.

Modus yang digunakan dalam investasi bodong umumnya berbentuk skema Ponzi, yaitu sistem yang membayar keuntungan investor lama dari dana investor baru. Sistem ini tidak memiliki aktivitas usaha riil dan pada akhirnya akan runtuh ketika aliran dana baru terhenti (Jeremiah & Rasji, 2024)). Namun sebelum kehancuran terjadi, pelaku telah lebih dahulu menikmati keuntungan besar dan mengalihkan aset ke rekening pribadi atau pihak ketiga. Dalam kasus DNA Pro misalnya, pelaku berhasil mengalihkan dana miliaran rupiah ke luar negeri sebelum aparat penegak hukum bertindak. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem deteksi dini terhadap aktivitas keuangan mencurigakan. Peran OJK, PPATK, dan aparat kepolisian belum berjalan secara terintegrasi dalam mencegah eskalasi kejahatan semacam ini (Jeremiah, & Rasji, 2024).

Dari sisi penegakan hukum, aparat berhasil menangkap dan memidanakan beberapa pelaku utama dari investasi bodong tersebut. Namun, proses hukum tersebut belum mampu menjangkau seluruh jaringan pelaku, terutama mereka yang berperan sebagai penghubung (broker) atau pihak yang mendapatkan aliran dana tidak langsung. Banyak dari mereka masih bebas, atau hanya dikenai sanksi administratif yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Bahkan dalam beberapa kasus, aset pelaku tidak dapat disita karena telah dialihkan ke atas nama orang lain. Hal ini memperlihatkan lemahnya kemampuan negara dalam melakukan pelacakan aset (asset tracing) secara efektif dan menyeluruh. Akibatnya, keadilan bagi korban menjadi tidak tuntas.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketidaksinambungan antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum keuangan dalam menangani penipuan investasi. Meskipun pelaku dijerat pidana, aspek pemulihan kerugian korban sering kali diabaikan. Tidak adanya mekanisme restitusi atau kompensasi yang terintegrasi dalam proses pidana menjadikan korban harus menggugat secara terpisah di ranah perdata, yang membutuhkan waktu, biaya, dan energi besar. Padahal sebagian besar korban adalah masyarakat kelas menengah

ke bawah yang tidak memiliki kemampuan litigasi yang memadai. Hukum positif Indonesia belum memiliki sistem terpadu yang menggabungkan pemidanaan pelaku dan pemulihan hak-hak korban secara simultan.

Selain permasalahan yuridis, faktor kultural juga berkontribusi pada keberhasilan penipuan investasi bodong. Masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya kolektif dan cenderung percaya kepada tokoh yang dianggap kredibel, termasuk tokoh agama, pejabat lokal, atau selebritas. Pelaku penipuan sering memanfaatkan hal ini dengan menggandeng figur publik untuk menciptakan rasa aman palsu. Misalnya, dalam kasus MeMiles, publik figur turut mempromosikan investasi di media sosial tanpa memahami skema bisnis yang dijalankan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penanggulangan penipuan tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga membutuhkan edukasi publik dan literasi investasi yang memadai.

Dalam konteks regulasi, penipuan investasi bodong juga memperlihatkan kelemahan koordinasi antarinstansi negara. Meski OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan, banyak investasi bodong beroperasi di luar sistem yang terdaftar secara resmi (Prasetyo, Haryanto, 2019). Keterlambatan OJK dalam mengeluarkan peringatan publik serta lambatnya aparat kepolisian menindak laporan awal memperparah kerugian yang diderita korban. PPATK sebagai lembaga yang memantau aliran dana mencurigakan pun belum optimal dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum secara tepat waktu. Kurangnya sistem pengawasan terpadu antarlembaga menciptakan ruang bebas bagi pelaku untuk memindahkan dana dan menghilangkan jejak digital dengan cepat (Rahma, 2022).

Upaya pemerintah melalui Satgas Waspada Investasi patut diapresiasi, namun belum menyentuh akar masalah secara struktural. Satgas hanya bertindak sebagai wadah koordinasi dan himbauan publik, tanpa kewenangan eksekutorial yang kuat. Sementara itu, perlindungan terhadap korban belum menjadi prioritas utama. Dalam banyak kasus, bahkan informasi tentang jumlah kerugian korban dan pemulihan aset tidak diungkap secara transparan ke publik. Hal ini mengurangi efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan pelajaran hukum yang jelas bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya mendorong reformulasi hukum pidana ekonomi yang memuat ketentuan tegas tentang restitusi, penyitaan aset, dan larangan promosi ilegal oleh publik figur.

Urgensi Reformasi Penegakan Hukum terhadap Penipuan

Penipuan sebagai bentuk kejahatan ekonomi tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah berevolusi menjadi fenomena hukum yang kompleks, multidimensi, dan lintas sektor. Karakteristik penipuan modern melibatkan entitas hukum seperti korporasi

fiktif, jaringan transnasional, dan teknologi informasi (Herawati, 2025). Oleh karena itu, penanganan penipuan tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan hukum pidana klasik yang berorientasi pada pemidanaan semata. Reformasi hukum pidana, baik secara materiil, formil, maupun institusional menjadi keniscayaan. Tanpa perubahan paradigma penegakan hukum, korban penipuan akan terus dirugikan, dan pelaku akan memanfaatkan celah-celah kelemahan sistem hukum untuk menghindari tanggung jawab (Prasetyo, 2011).

Dari aspek regulasi, revisi KUHP yang sedang berlangsung harus secara eksplisit mengakomodasi perkembangan penipuan digital dan kejahatan korporasi. Saat ini, Pasal 378 KUHP terlalu sederhana dan tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk penipuan berbasis teknologi dan ekonomi digital (Lumbanradja, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pasal tambahan yang memuat unsur-unsur penipuan melalui sistem elektronik, penggunaan algoritma, atau manipulasi platform digital. Di samping itu, perlu diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih tegas, termasuk pembubaran badan hukum dan penyitaan aset sebagai bentuk pemulihan. Tanpa regulasi adaptif, sistem hukum akan selalu tertinggal dibanding pelaku kejahatan.

Selain pembaruan regulasi, aspek teknis dalam penanganan perkara penipuan juga perlu direformasi. Banyak kegagalan penegakan hukum disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan aparat dalam membedakan antara wanprestasi dan penipuan. Padahal, perbedaan ini sangat krusial karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau hanya dituntut secara perdata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis atau Surat Edaran (SEMA) yang menjelaskan indikator objektif perbedaan antara penipuan dan wanprestasi. Pedoman ini harus dapat digunakan di seluruh tingkat peradilan agar tercipta keseragaman dalam putusan dan menghindari inkonsistensi hukum.

Dalam perspektif perlindungan korban, sistem hukum pidana saat ini masih berorientasi pada pelaku, dengan fokus pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan. Padahal, korban adalah pihak yang mengalami kerugian langsung, baik secara material maupun psikologis (Yulia, 2016). Sayangnya, korban sering tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum. Bahkan, tidak jarang korban diposisikan seolah sebagai pihak yang lalai. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban sejak awal, termasuk akses terhadap bantuan hukum, perlindungan dari intimidasi, serta jaminan atas pemulihan hak-haknya. Mekanisme restitusi dan kompensasi perlu diintegrasikan ke dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk keadilan substantif.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi alternatif dalam penanganan kasus penipuan, terutama yang berskala kecil dan tidak melibatkan jaringan

terorganisir. Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian secara langsung. Dalam konteks penipuan, pendekatan ini memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi secara lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan konvensional yang berlarut-larut. Namun, penerapan restorative justice harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi jalan pintas bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Mekanisme ini harus digunakan dengan kriteria tertentu, seperti pengakuan kesalahan oleh pelaku dan kesediaan untuk mengganti kerugian secara penuh.

Dari sisi teknologi, sistem peradilan pidana di Indonesia harus bertransformasi menuju model digitalisasi yang mendukung efisiensi dan transparansi. Proses pelaporan, penyidikan, hingga persidangan harus dapat dilakukan secara elektronik untuk mempercepat penanganan perkara dan mengurangi celah manipulasi. Sistem pelacakan aset digital, penggunaan tanda tangan elektronik, hingga penyimpanan bukti berbasis blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan integritas proses hukum. Pemanfaatan teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi utama dalam mendukung reformasi penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi digital seperti penipuan.

Reformasi penegakan hukum juga harus menyentuh aspek pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Banyak kasus penipuan yang tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan pemahaman penyidik, jaksa, dan hakim terhadap dinamika penipuan modern. Diperlukan pelatihan khusus dalam bidang kejahatan keuangan, hukum ekonomi, dan teknologi informasi. Lembaga pendidikan hukum juga harus merevisi kurikulum agar responsif terhadap tantangan kejahatan digital. Aparat yang kompeten akan mampu menilai kasus dengan pendekatan hukum progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Ini menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan reformasi hukum pidana secara menyeluruh.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan tantangan yang telah diuraikan, urgensi reformasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tidak dapat ditunda lagi. Reformasi ini harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh—meliputi regulasi, teknis yudisial, kelembagaan, perlindungan korban, teknologi, hingga sumber daya manusia. Pendekatan hukum tidak lagi cukup hanya mengedepankan aspek represif, melainkan harus disertai orientasi pemulihan dan pencegahan. Tanpa reformasi yang substansial dan terstruktur, sistem hukum Indonesia akan terus tertinggal dariodus penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat luas. Reformasi ini bukan hanya untuk efektivitas hukum, tetapi demi keadilan sosial yang hakiki.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik secara normatif, teknis, maupun struktural. Dari aspek hukum positif, Pasal 378 KUHP belum mampu menjangkau kompleksitas modus penipuan modern yang melibatkan teknologi informasi dan struktur korporasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, sering kali menemui kendala dalam proses pembuktian, perbedaan antara penipuan dan wanprestasi, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum. Studi kasus penipuan investasi bodong seperti MeMiles dan DNA Pro memperlihatkan bahwa meskipun pelaku utama telah diproses secara pidana, korban tetap dirugikan karena sistem hukum belum menyediakan mekanisme pemulihan kerugian yang terintegrasi. Lemahnya asset tracing, tidak optimalnya koordinasi antar lembaga (seperti OJK, PPATK, Kepolisian), serta ketiadaan pedoman teknis dari Mahkamah Agung menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh yang mencakup: revisi regulasi KUHP agar responsif terhadap penipuan digital dan kejahatan ekonomi; penyusunan pedoman teknis untuk membedakan penipuan dari sengketa perdata; penguatan perlindungan terhadap korban; dan peningkatan kapasitas SDM penegak hukum. Pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga progresif dan restoratif, menjadi solusi untuk menjawab tantangan ini secara substansial dan berkeadilan. Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan Empiris Langsung Penelitian ini belum melibatkan wawancara langsung atau FGD (focus group discussion) dengan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), sehingga analisis empiris bersumber pada studi kasus dan dokumentasi terbatas. Keterbatasan Data Kasus Penelitian fokus pada beberapa kasus besar (MeMiles, DNA Pro), tetapi belum mengeksplorasi kasus-kasus penipuan berskala kecil atau lokal, yang juga memiliki dinamika hukum tersendiri. Belum Memuat Analisis Perbandingan Hukum Internasional Kajian ini belum membandingkan sistem penanganan penipuan dengan negara lain (seperti model Amerika Serikat, Belanda, atau Australia), yang dapat memperkaya rekomendasi reformasi sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, A., Thalib, H., & Ilyas, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1445-1457.
- Akbar, A. M. A. A. M. (2013). Ekonomi Narkotika Dan Resistensi Kolektif Terhadap Aparat Penegak Hukum: Suatu Kajian Mengenai Dinamika Dalam Relasi Kekuasaan Antara Negara Dan Masyarakat Di Perumahan Permata Jakarta Barat. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 89-121.
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5398-5413.
- Arliman, L., Padang, S. T. I. H., & No, J. A. H. (2017). Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto. *Lex Journalica*, 14(2), 94.
- BAGUS SUBEKTI, S. A. Keabsahan Penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum" pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 209935.
- Djanggih, H., & Qamar, N. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Fathurrachman, Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1011–17.
- Gulo, S., Damanik, M. J., Simanjuntak, B., & Hutagalung, M. (2022). Analisis Hukum Tuntutan Jaksa Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang). *Jurnal Mutiara Hukum*, 5(1), 24-39.
- Harini, Rahmat. "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 207–30.
- Herawati, E., Mustopa, H., Sander, M., & Fujianti, P. J. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(7), 2819-2831.
- Harapansyah, M., Rahman, S., & Badaru, B. (2025). The effectiveness of law enforcement for criminal fraud via WhatsApp in the legal area of the Pasangkayu Police. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(1), 88-93.

- Ismail, M. A., Thalib, H., & Arief, A. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Access. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 142-160.
- Jeremiah, M., & Rasji, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1051-1064.
- Kasih, P. C. (2023). Pertarungan Wacana Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi Uho: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(1), 19-34.
- Limbong, W., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2025). Legal Review of the Return of Evidence to a Good Faith Third Party in a Narcotics Case. *Journal La Sociale*, 6(2), 572-579.
- Laurensiusarliman, S. (2018). Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 24-43.
- Lumbanradja, K., Harjono, D. K., Panjaitan, H., & Betlehn, A. (2024). Hukum Persaingan Usaha Keadilan Dan Kepastian Hukum Atas Konsep Pendekatan Dan Implementasinya.
- Marsela, Yudhistira, Fawaid. "Legal Protection of Consumers in Online Business: A Criminal Law Perspective in Handling Fraud and Identity Theft." *Research Horizon* 4, no. 3 (2024): 99–106.
- Nursabilah, A. N., Khurulani, N. V., Prasanti, A., Zuhra, D. A., Hg, A. A., & Nabanurohmah, N. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder. Hukum Inovatif." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 168–87.
- Paminto, S. R., Amalia, M., Mulyana, A., & Auliya, A. H. (2024). "Peran Hukum Dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiolog." *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 1–20.
- Puspitasar. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2018): 1–14.
- Pusparani, M. A. (2023). Upaya Hukum Bagi Anggota yang Dirugikan Dalam Praktik Skema Piramida Bermotif Sistem Penjualan Langsung yang Dilakukan PT Kam and Kam Melalui Aplikasi MeMiles. *Jurist-Diction*, 6(3)
- Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati. *Sabdamas*, 1(1), 320-324.
- Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2011). Hukum etika dan kekuasaan.

- Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 56-65.
- Sahlepi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Innovative." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2024): 1402–12.
- Syarifuddin, S., & Novario, K. G. "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dan Penegakan Kode Etik DPR RI (DPR Honorary Council and The Enforcement of The Code of Ethics)." *Kajian* 22, no. 1 (2019): 1–14.
- Simbolon, M. M. (2024). *Urgensi Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Batam)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ulwan, M., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). The Legal Psychology Approach in Handling Juvenile Delinquency (An Analysis of the Causes of Legal Violations Among Juvenile Offenders at the Cileungsi Social Institution). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 13(1), 35-51.
- Widiastuti, T., Mihardja, E., & Agustini, P. (2019). Women's participation on tourism villages' management in the Dieng Pandawa Tourism awareness group. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 3(1), 7.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 33-45.